



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, K.M. 1 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Fisik 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/000106/05/CPMPTSP.1/II/2021

- Membaca** : Surat permohonan dari RITA DEWI, S.Pd selaku pemilik/pemangku/jualah bangunan, alamat MENDADI RT 002 RW 002, KEL./KAMP. TULANG BAWANG, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN. Perihal: Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan DESEMBER 2020
- Mendengar** : Dalam rangka upaya pembinaan, penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, diperlukan perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3625);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 104, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4522);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PR/T/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : RITA DEWI, S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : NOP : 1808050003003-01250 |
| Alamat | : MENGURUS RUMAH TANGGA |
| Nama Usaha | : MORO DADI RT 002 RW 002, KEL./KAMP. TULANG BAWANG, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : YAYASAN UMPU SERAYU BAHUGA (TK. SUDI MULIA) |
| Alamat Perusahaan | : RITA DEWI, S.Pd |
| Lokasi Bangunan | : JL. RAYA TULANG BAWANG KEL./KAMP. TULANG BAWANG KEC. BAHUGA KAB. WAY KANAN |
| Jalan, Nomor | : TULANG BAWANG |
| RT / RW / LK | : 002/002 |
| Kelurahan / Kampung | : TULANG BAWANG |
| Kecamatan | : BAHUGA |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Luas Tanah | : 187 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 72 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : SURAT KETERANGAN HIBAH ATAS NAMA AYU FEBRI NAWANG SARI, SH (KETUA YAYASAN) |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Menempatkan (melegalkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapakan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kepalan raya, termasuk saluran air/gak disekeliling bangunan;
4. Menyapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pejalan gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila dikemukakan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/menyalah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
 PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

24/02/2021 08:52:32



RETRIBUSI
Rp.231,120.00

KUSUMA ANAKORI, S.P., M.A.P.
 Pembina Tk. I
 NIP.19720426 200003 2 002